



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 624 /B.02/HK/2023**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN KEPENGURUSAN PUSAT STUDI AL-QURAN PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan program Agenda Kerja Utama (AKU) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode Tahun 2019 sampai dengan 2024 pada Kegiatan Lampung Mengaji, perlu dibentuk Pusat Studi Al-Quran untuk memfasilitasi Pengembangan Pemahaman Al-Quran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Kepengurusan Pusat Studi Al-Quran Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengelola Pusat Study Al-Quran Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 10 - 2023



**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum Muhammadiyah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Umum Nahdatul Ulama Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/624/B.02/HK/2023  
TANGGAL : 23 - 10 - 2023

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT STUDI AL-QURAN  
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Dewan Pembina
- Pembina : Gubernur Lampung  
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Lampung  
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung  
4. Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi  
Lampung  
5. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi  
Lampung
- II. Dewan Pakar : 1. Prof. Dr. H. Arsyad Soby K. Lc., M.A  
2. Prof. DR. H. Alamsyah M.Ag  
3. Dr. H. Bukhori Muslim, Lc. M.A  
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
- III. Pengelola Pusat Studi Al-Quran
- Ketua : Ir. Hj. Ria Andari, M.Pd  
Wakil Ketua : H. Erwinto, S.Ag., M.Kom.I  
Sekretaris : Drs. Luqmanul Hakim, M.M  
Wakil Sekretaris : H. Sofian Hadi, S.Ag., M.Kom.I  
Bendahara : Nur Cahaya, ST
- VI. Bidang-bidang
- a. Bidang Humas dan Publikasi
- Ketua : Budi Setiawan, S.Kom.,M.M  
Sekretaris : H. Solihin Siddiq,S.Ag., M.Ag  
Anggota : 1. Dra. Maimuri, M.M  
2. DR. Abdul Khodir Zailani, MA  
3. Liza Karmela, SE  
4. Trimulyanto, SE  
5. Andriansyah

b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Ketua : Anhar Parinduri AP, M.Si  
Sekretaris : H. Noventa Yudiar, S.H.I., M.Sy  
Anggota : 1. DR.H. Ikhwan  
2. Drs. H. Arimbi Kusairi  
3. H. Rofiuddin. SQ, M. Ag  
4. Dr. H. Abdul Malik Gozali, Lc  
5. Drs. H. Makmun Rasyid

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Drs. H. Suryani M Nur, M.M  
Sekretaris : Rohmat santoso, S.Pd.I  
Anggota : 1. DR. KH. Abdul Syukur, M. Ag  
2. DR. Abdul aziz, M.Pd.I  
3. Dra. Yulia Megaria, M.si  
4. Nabilla, M.Pd

d. Bidang Kerjasama

Ketua : Prof. DR . KH. Yusuf Baihaki, Lc., M.A  
Sekretaris : H. Sholiqin Ngabiantoro, M.Si  
Anggota : 1. DR. Agus Hermanto, M.H.I  
2. DR. H. Isnaini, M.A.g  
3. KH. Asep Kholis Nurjamil, S.Ag., M.Kom.I

